



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 2 Komplek Kantor Gubernur

Kalimantan Barat, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak, West Kalimantan 78124

0561743491

dpm-ptsp.kalbarprov.go.id

Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) Tenaga Listrik di Provinsi Kalimantan Barat

No. SK : Keputusan Gubernur Nomor 649/DPMPTSP/2020

Persyaratan

1. a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. b. Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-;
3. c. Surat Kuasa bermateraiRp. 6.000,- (jika dikuasakan);
4. d. Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;
5. e. Akta pendirian badan usaha;
6. f. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi;
7. g. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum;
8. h. Profil pemohon;
9. i. Nomor Pokok Wajib Pajak;
10. j. Sertifikat Badan Usaha;
11. k. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
12. l. Struktur organisasi;
13. m. Surat Pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
14. n. Penanggung Jawab Teknik (PJT) yang memiliki Sertifikat Kompetensi paling rendah level 3 (tiga) sesuai subbidang usaha;
15. o. Tenaga Teknik (TT) yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 2 (dua) sesuai subbidang usaha;
16. p. Dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan standar Nasional Indonesia ISO 9001 series;
17. q. Pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik;
18. r. Daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerjasama penggunaan peralatan uji.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 2 Komplek Kantor Gubernur

Kalimantan Barat, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak, West Kalimantan 78124

0561743491

dpm-ptsp.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu



1. a. Menyampaikan berkas permohonan kepada Front Office;
2. b. Menerima tanda terima berkas;
3. c. Menerima Izin/Nonizin.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) Tenaga Listrik di Provinsi Kalimantan Barat

Pengaduan Layanan

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) SMS/WA : No. 08125797400 / 081254654456 4) Telepon : (0561) 743491 – 768002 - 763690 - 760441 5) Faximile : (0561) 769472 6) Email : dpm-ptsp.pengaduan@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)